KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-221
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PEMERIKSAAN DATA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) atau magister (S2) di bidang yang relevan seperti statistik, teknologi informasi, atau ilmu data. Pelaksana harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang statistik, pengolahan dan analisa data, serta teknologi informasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Perencanaan Data
2. SOP Pengumpulan Data
3. SOP Penyebarluasan Data
4. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
5. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
6. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
7. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
9. SOP Sistem Penghubung Layanan
10. SOP Permohonan Hak Akses API Data Terbatas
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup
12. SOP Permohonan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Printer

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data yang digunakan menjadi tidak akurat, tidak terverifikasi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kualitas perencanaan dan evaluasi program atau kebijakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Walidata	Walidata Unit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyampaikan hasil pengumpulan data untuk diperiksa kembali sesuai prinsip SDI	Mulai			Daftar data	1 hari	Hasil pengumpulan data	
2	Memeriksa kembali hasil pengumpulan data sesuai prinsip SDI				1. Daftar data 2. Hasil pengumpulan data	1 minggu	Hasil pemeriksaan kembali data sesuai prinsip SDI	
3	Mengkonfirmasi kesesuaian hasil pengumpulan dan pemeriksaan data sesuai prinsip SDI				1. Daftar data 2. Hasil pemeriksaan kembali data sesuai prinsip SDI	1 hari	Hasil konfirmasi kesesuaian data dengan prinsip SDI	
4	Memeriksa kembali hasil pengumpulan data sesuai prinsip SDI		Tidak Sesuai		Daftar data	1 minggu	Hasil pemeriksaan kembali hasil pengumpulan data	
5	Menyerahkan hasil pemeriksaan data sesuai prinsip SDI kepada Walidata	Tidak Sesuai			Hasil pemeriksaan kembali hasil pengumpulan data	1 minggu	Hasil pemeriksaan kembali hasil pengumpulan data	
6	Melakukan pemeriksaan lanjutan oleh Walidata sesuai prinsip SDI		Sesuai		1. Daftar data 2. Hasil pemeriksaan lanjutan oleh Walidata	1 minggu	Hasil pemeriksaan lanjutan oleh Walidata	
7	Melakukan pemeriksan akhir oleh Sekretariat SDI sesuai prinsip SDI	Sesuai			1. Daftar data 2. Hasil pemeriksaan lanjutan oleh Walidata	1 minggu	Hasil pemeriksaan akhir oleh Sekretariat SDI	
8	Finalisasi kegiatan pemeriksaan data				Hasil pemeriksaan akhir oleh Sekretariat SDI	1 hari	Hasil pemeriksaan final	
9	Kegiatan pemeriksaan data selesai	Selesai			Hasil pemeriksaan final			